



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir
2. Tempat lahir : Balai Jaya Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Kundur, RT-002/RW-004, Kep. Pasir

Putih, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Maret

2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) "Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir bersama-sama dengan saksi Frengky Manurung Alias Frengky Bin Muler Manurung. (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Sei Kundur, RT-002/RW-004, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau tepatnya di rumah terdakwa setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi (Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi langsung menuju ke TKP dan saat itu saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah saksi Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan melihat itu saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun kedua laki-laki tersebut mencoba menerobos hadangan saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi hingga kemudan saksi Frengky Manurung yang saat itu berada di boncengan berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menacapkan gas sepeda motornya, ketika saksi Frengky Manurung berhasil diamankan saksi Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi Frengky Manurung ditemukan dari saku celana saksi Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Frengky Manurung dan saksi Frengky Manurung mengakui bahwa saksi Frengky Manurung disuruh oleh sdr.Bungsu (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Frengky Manurung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari saksi Frengky Manurung bahwa terdakwa bertempat tinggal Dusun Sei Kundur kemudian saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi bersama dengan saksi Frengky Manurung langsung menuju kerumah terdakwa setibanya di rumah saksi Nanang Hariyanto, selanjutnya saksi Heru Susanto, saksi K. Saragi dan saksi Dedy Candra langsung melakukan pengempungan namun terdakwa mencoba melarikan diri dari pintu belakang namun berhasil dihadang oleh saksi K. Saragi dan saksi Dedy Candra, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dan berhasil keluar dari pintu depan dan lari mengarah ke kebun sawit belakang rumah terdakwa namun akhirnya saksi Nanang Haryanto berhasil diamankan oleh saksi Heru Susanto dan saksi Dedy Candra kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupia) dari saku celana terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut dari saksi Frengky Manurung sebagai pembayaran pembelian narkoba jeni sabu, selanjutnya terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Edi (DPO) yang beralamat di Paket F Bagan Batu, selanjutnya terdakwa dan saksi Frengky Manurung beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Nanang Haryanto Alias Nanang Bin Alm. M. Tahir sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 20/SB/III/14327/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangi oleh Melyandri selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0773/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa Nanang Haryanto Alias Nanang Bin Alm. M. Tahir sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) gram dengan nomor barang bukti 1198/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir bersama-sama dengan saksi Frengky Manurung Alias Frengky Bin Muler Manurung. (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Sei Kundur, RT-002/RW-004, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau tepatnya dirumah terdakwa setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi (Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi langsung menuju ke TKP dan saat itu saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah saksi Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan melihat itu saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun kedua laki-laki tersebut mencoba menerobos hadangan saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dan saksi K. Saragi hingga kemudian saksi Frengky Manurung yang saat itu berada di boncengan berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menacapkan gas sepeda motornya, ketika saksi Frengky Manurung berhasil diamankan saksi Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi Frengky Manurung ditemukan dari saku celana saksi Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Frengky Manurung dan saksi Frengky Manurung mengakui bahwa saksi Frengky Manurung disuruh oleh sdr.Bungsu (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Frengky Manurung membelinya dari terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari saksi Frengky Manurung bahwa terdakwa bertempat tinggal Dusun Sei Kundur kemudian saksi Heru Susanto, saksi Dedy Candra dan saksi K. Saragi bersama dengan saksi Frengky Manurung langsung menuju kerumah terdakwa setibanya di rumah saksi Nanang Hariyanto, selanjutnya saksi Heru Susanto, saksi K. Saragi dan saksi Dedy Candra langsung melakukan pengempungan namun terdakwa mencoba melarikan diri dari pintu belakang namun berhasil dihadang oleh saksi K. Saragi dan saksi Dedy Candra, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dan berhasil keluar dari pintu depan dan lari mengarah ke kebun sawit belakang rumah terdakwa namun akhirnya saksi Nanang Haryanto berhasil diamankan oleh saksi Heru Susanto dan saksi Dedy Candra kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupia) dari saku celana terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut dari saksi Frengky Manurung sebagai pembayaran pembelian narkotika jeni sabu, selanjutnya terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Edi (DPO) yang beralamat di Paket F Bagan Batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi Frengky Manurung beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Nanang Haryanto Alias Nanang Bin Alm. M. Tahir sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 20/SB/III/14327/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangi oleh Melyandri selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0773/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa Nanang Haryanto Alias Nanang Bin Alm. M. Tahir sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) gram dengan nomor barang bukti 1198/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Sei Kundur, RT-002/RW-004, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau tepatnya dirumah terdakwa setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Susanto, saksi K. Saragi dan saksi Dedy Candra (petugas Polsek Bagan Sinembah).

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0773/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa Nanang Haryanto Alias Nanang Bin Alm. M. Tahir, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 1200/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki jini dari pihak berwenang untuk menjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dan Frengky Manurung;

- Bahwa keduanya tidak ditangkap secara bersamaan;

- Bahwa Frengky Manurung ditangkap lebih dulu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gang Bukit Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dipinggir jalan, kemudian tidak lama setelahnya baru Terdakwa ditangkap di Dusun Sei Kundur RT.002 RW.004

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah yaitu Saksi bersama Dedy Chandra dan Saragi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Dedy Candra dan K. Saragi (Anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Saat mendekati lokasi, Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun Frengky Manurung dan temannya mencoba menerobos hadangan Saksi, Dedy Candra dan K. Saragi hingga Frengky Manurung yang saat itu posisi dibonceng berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga terjatuh dari sepeda motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menacapkan gas sepeda motornya, ketika Frengky Manurung berhasil diamankan Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Frengky Manurung ditemukan dari saku celana Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp.79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Frengky Manurung dan mengaku disuruh oleh Bungsu (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Frengky Manurung membelinya dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama, Dedy Candra dan K. Saragi meminta Frengky Manurung untuk menunjukan rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama, Dedy Candra dan K. Saragi mengambil posisi dari depan dan belakang rumah Terdakwa. Saat pintu diketuk Terdakwa terkejut berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan sempat melarikan diri ke arah kebun sawit akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran shabu-shabu dari Frengky Manurung sebelumnya;
 - Bahwa awalnya tertangkap, Terdakwa tidak mengakui telah menjual shabu kepada Frengky Manurung, akan tetapi setelah dipertemukan dengan Frengky Manurung baru Terdakwa mengakui telah menjual shabu-shabu kepada Frengky Manurung;
 - Bahwa Frengky Manurung sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dalam satu hari itu, pertama pagi hari sebelum ditangkap, lalu datang kedua kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa akan tetapi tertangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Frengky Manurung, narkoba jenis shabu-shabu yang pertama Frengky Manurung beli dari Terdakwa sudah habis dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Edi (DPO) yang tinggal di Paket F Bagan Batu;
- Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Konstinery Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dan Frengky Manurung;
 - Bahwa keduanya tidak ditangkap secara bersamaan;
 - Bahwa Frengky Manurung ditangkap lebih dulu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gang Bukit Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dipinggir jalan, kemudian tidak lama setelahnya baru Terdakwa ditangkap di Dusun Sei Kundur RT.002 RW.004

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah yaitu Saksi bersama Dedy Chandra dan Heru Susanto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Dedy Candra dan Heru Susanto (Anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Saat mendekati lokasi, Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun Frengky Manurung dan temannya mencoba menerobos hadangan Saksi, Dedy Candra dan Heru Susanto hingga Frengky Manurung yang saat itu posisi dibonceng berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga terjatuh dari sepeda motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menacapkan gas sepeda motornya, ketika Frengky Manurung berhasil diamankan Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Frengky Manurung ditemukan dari saku celana Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp.79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Frengky Manurung dan mengaku disuruh oleh Bungsu (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Frengky Manurung membelinya dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama, Dedy Candra dan Heru Susanto meminta Frengky Manurung untuk menunjukan rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama, Dedy Candra dan Heru Susanto mengambil posisi dari depan dan belakang rumah Terdakwa. Saat pintu diketuk Terdakwa terkejut berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan sempat melarikan diri ke arah kebun sawit akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran shabu-shabu dari Frengky Manurung sebelumnya;
 - Bahwa awalnya tertangkap, Terdakwa tidak mengakui telah menjual shabu kepada Frengky Manurung, akan tetapi setelah dipertemukan dengan Frengky Manurung baru Terdakwa mengakui telah menjual shabu-shabu kepada Frengky Manurung;
 - Bahwa Frengky Manurung sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dalam satu hari itu, pertama pagi hari sebelum ditangkap, lalu datang kedua kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa akan tetapi tertangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Frengky Manurung, narkoba jenis shabu-shabu yang pertama Frengky Manurung beli dari Terdakwa sudah habis dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Edi (DPO) yang tinggal di Paket F Bagan Batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Frengky Manurung Als Frengky Bin Muler Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kencana Gang Bukit, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Sei Kundur RT.002 RW.004 Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah yaitu Heru Susanto, Dedy Candra, dan Saragi;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan pada hari itu, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi disuruh oleh Bungsu untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya Bungsu menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi bersama dengan teman dari Bungsu pergi menuju rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor. Setelah mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa, Saksi dan teman Bungsu kembali dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Bungsu. Sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi kembali disuruh Bungsu untuk membeli shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama teman Bungsu menuju rumah Terdakwa. Setelah mendapat shabu-shabu tersebut, Saksi dan teman Bungsu langsung bergerak pulang, akan tetapi dalam perjalanan pulang di Km.39 sekitar pukul 15.00 WIB sepeda motor yang kami kendari dihentikan oleh Petugas Kepolisian. Saat itu teman Bungsu mencoba menerobos, akan tetapi Saksi yang berada diboncengan sempat ditarik kerah baju saksi hingga Saksi jatuh dari boncengan, sedangkan teman Bungsu langsung melarikan diri. Saat itu Saksi berusaha membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok, akan tetapi terlihat Petugas Kepolisian. Selanjutnya Petugas mengamankan Saksi dan melakukan pemeriksaan dalam kotak rokok ditemukan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal shabu-shabu, lalu dilakukan penggeledahan pada pakaian Saksi dari celana ditemukan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis. Saat itu Saksi mengakui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengakui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dibawa Petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sei Kundur RT.002 RW.004 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya, Saksi dan Terdakwa dipertemukan, saat itu Terdakwa mengakui telah menjual shabu-shabu kepada Saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Saksi membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan shabu-shabu oleh Bungsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Sei Kundur RT 002 RW 004 Kepenghuluan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah yaitu Heru Susanto, Dedy Candra, dan Saragi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa melihat seorang petugas kepolisian datang dan mengatakan "jangan lari!", mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah depan rumah, namun di depan rumah Terdakwa tersebut telah ada petugas kepolisian lainnya. Setelah itu Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam mobil, dan bertemu dengan Frengky Manurung yang sudah diamankan terlebih dahulu yang sebelumnya membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Frengky Manurung dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, hanya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Frengky Manurung;
- Bahwa Frengky Manurung membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu mungkin tercecer atau jatuh saat penangkapan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari itu Frengky Manurung membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Frengky Manurung, tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa baru hari itu mengenal Frengky Manurung;
- Bahwa Frengky Manurung baru pertama kali datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Edi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada Edi sebanyak ½ (setengah) jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) jie pada pagi harinya sebelum penangkapan, seluruhnya telah Terdakwa bagi-bagi dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 20/SB/III/14327/2021 tanggal 26 Maret 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya yang ditandatangani oleh Melyandri selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0773/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra (Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra langsung menuju ke lokasi sebagaimana dimaksud informasi tersebut dan saat itu Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah Saksi Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan, melihat itu Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun kedua laki-laki tersebut mencoba menerobos hadangan Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra hingga kemudian Saksi Frengky Manurung yang saat itu berada di boncengan berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menancapkan gas sepeda motornya, ketika Saksi Frengky Manurung berhasil diamankan Saksi Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Frengky Manurung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saku celana Saksi Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Frengky Manurung dan diperoleh informasi bahwa Saksi Frengky Manurung mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sei Kunder RT 002 RW 004 Kepenghuluan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang pembayaran shabu-shabu dari Saksi Frengky Manurung sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0773/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari itu Saksi Frengky Manurung membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra (Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Kencana sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra langsung menuju ke lokasi sebagaimana dimaksud informasi tersebut dan saat itu Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarai oleh dua laki-laki yang salah satunya adalah Saksi Frengky Manurung dengan gaya mencurigakan, melihat itu Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra langsung menghadang kedua laki-laki tersebut agar memberhentikan sepeda motornya namun kedua laki-laki tersebut mencoba menerobos hadangan Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra hingga kemudian Saksi Frengky Manurung yang saat itu berada di boncengan berhasil ditarik kerah bajunya dari belakang hingga membuatnya terjatuh dari sepeda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



motor sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri dan langsung menancapkan gas sepeda motornya, ketika Saksi Frengky Manurung berhasil diamankan Saksi Frengky Manurung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kemudian setelah di cek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Frengky Manurung ditemukan dari saku celana Saksi Frengky Manurung berupa uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa plastik/pipet, 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Frengky Manurung dan diperoleh informasi bahwa Saksi Frengky Manurung mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Heru Susanto, Saksi K. Saragi dan Dedy Candra melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sei Kundur RT 002 RW 004 Kepenghuluan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang pembayaran shabu-shabu dari Saksi Frengky Manurung sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0773/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frengky Manurung dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari itu Saksi Frengky Manurung membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Frengky Manurung dan sebagaimana terungkap di persidangan pada hari itu dilakukan hingga sebanyak 2 (dua) kali sehingga diperoleh petunjuk keduanya terkait dengan peredaran gelap narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan “Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Frengky Manurung sebanyak 2 (dua) kali dihubungkan dengan petunjuk keduanya terkait dengan peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Frengky Manurung terkait narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan bersekongkol, dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Hariyanto Alias Nanang Bin M. Alm. Tahir Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)